

# **PENGAJUAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) KEPADA UMKM SEGARJAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

Afrizal Mahmudi , Tohirin Al Mudzaki

Prodi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Buana Perjuangan Karawang

[Hk19.afrizalmahmudi@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:Hk19.afrizalmahmudi@mhs.ubpkarawang.ac.id) , [tohirin@ubpkarawang.ac.id](mailto:tohirin@ubpkarawang.ac.id)

## **Abstrak**

Desa Segarjaya merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Batu Jaya Kabupaten karawang, desa segarjaya kecamatan batujaya kabupaten karawang merupakan desa yang masih membutuhkan pengembangan umkm digitalisasi dan nomor induk berusaha (NIB), baik dari segi ekonomi, pendidikan, teknologi dan lain sebagainya. NIB atau nomor induk berusaha menjadi identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, maka pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial atau prasional sesuai dengan bidang usahanya. Tujuan dilakukanya kajian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak umkm di desa segarja yang sudah mendaftarkan NIB (nomor induk berusaha), dan apa saja potensi yang dimiliki desa segarjaya, serta apa saja yang menjadi kekurangan pada desa tersebut sehingga penulis dapat merekomendasikan saran untuk pelaku umkm untuk mendaftarkan NIB tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan pada hasil observasi dan pengamatan yang telah dilakukan adalah UMKM yang telah memiliki legalitas berupa NIB akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. dengan mempunyai NIB maka para pelaku usaha kecil dan menengah akan memperoleh perlindungan secara hukum..

Kata kunci : nomor induk berusaha (NIB), UMKM, desa segar jaya

## Pendahuluan

Berdasarkan data yang dihimpun dari badan pusat statistik kabupaten karawang, Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.753,27 KM<sup>2</sup> atau sekitar 175.327 Ha dengan batas administrasi sebelah utara berbatasan dengan laut jawa sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang, sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang yang bersumber dari situs Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang adalah sebanyak 2,37 juta jiwa. Kabupaten Karawang terdiri dari 30 Kecamatan, 297 Desa dan 12 Kelurahan.



Gambar 1. Logo Daerah Kabupaten Karawang  
Sumber : Karawangkab.go.id

Desa menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan. Istilah desa merupakan pembagian administratif dalam pemerintahan di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah. Desa adalah desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman prodeskel bina pemdes, Desa Segarjaya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batujaya Sebelah Utara Kecamatan dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karawang dengan Luas Wilayah Desa Segarjaya  $\pm$  1.513 Ha dengan Batas-batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 1. Batas Wilayah Kabupaten Karawang

| BATAS           | DESA                                                 | KECAMATAN                 |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Sebelah Utara   | Laut Jawa                                            | -                         |
| Sebelah Selatan | Desa Segaran                                         | Batujaya                  |
| Sebelah Timur   | Desa Batujaya, Karya Bakti,<br>Dan Desa Tambak Sumur | Batujaya Dan<br>Tirtajaya |
| Sebelah Barat   | Desa Telagajaya, Tanjung<br>Pakis                    | Pakisjaya                 |

Sumber : prodeskel bina pemdes, 2022.

JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Jarak Ke Kecamatan : 6 Km  
 Jarak Ke Ibu Kota : 50 Km  
 Jarak Ke Ibu Kota Provinsi : 186 Km

LUAS WILAYAH

Tanah Sawah : 412 Ha  
 Tanah Darat : 281 Ha  
 Tanah Kehutanan : 650 Ha  
 Tanah Timbul : 820 Ha  
**JUMLAH TOTAL LUAS : 1.513 Ha**

DESA SEGARJAYA TERDIRI :

JumlahDusun : 3 Dusun  
 Jumlah RW : 3 RW  
 Jumlah RT : 17 RT

KEPENDUDUKAN : Tahun 2022

Tabel 2. Data Kependudukan Desa Segarjaya

| NO            | DUSUN       | PENDUDUK    |             |             | JUMLAH<br>KK |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               |             | Laki-Laki   | Perempuan   | Jumlah      |              |
| 1             | KALIASIN I  | 1144        | 1021        | 2165        | 699          |
| 2             | KALIASIN II | 1035        | 946         | 1981        | 617          |
| 3             | KARANGMULYA | 1182        | 1192        | 2374        | 696          |
| <b>JUMLAH</b> |             | <b>3361</b> | <b>3159</b> | <b>6520</b> | <b>2012</b>  |

Sumber : Prodeskel Bina Pemdes, 2022.

Pada desa ini teknologi yang dimiliki belum terjangkau secara menyeluruh, hal ini dapat dilihat pada pemerintahan desa segarjaya yang belum mempunyai sistem pengembangan digitalisasi yang terstruktur secara kompleks serta banyak nya UMKM yang belum mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB) pada sistem pengembangan tersebut. Hal ini ternyata menjadi salah satu penghambat pada pengembangan desa, karena teknologi merupakan salah satu komponen yang penting pada masa digitalisasi.

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OOS (dalam hal ini BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*). penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam peraturan pemerintah NO.24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Di pasal 94 PP No.24/2018 diatur bahwa lembaga OSS berwenang untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS juga berwenang untuk menyatakan NIB tidak berlaku bila pelaku usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB. Penerbitan izin dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik pasal 19 ayat 3. NIB diterbitkan setelah pelaku usaha mendaftar melalui pengisian secara lengkap.

NIB terbentuk tiga belas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. NIB berlaku juga tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir (API) dan hak akses kepabeanan. NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perseorangan. sehingga, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. perijinan berusaha terdiri atas izin usaha dan izin komersial atau operasional, pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB wajib untuk memiliki izin usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha harus memenuhi persyaratan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan IMB di wilayah usahanya.

Pelaku usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha atau kegiatannya pada sistem OSS. izin komersial atau operasional diberikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk yang

dikomersialkan melalui sistem OSS izin usaha dan izin komersial atau oprasional ini berlaku

setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Di OSS untuk pengajuan izin usaha persyaratan nya diseragamkan dan tidak ada proses review dokumen. Jika sepanjang telah memenuhi persyaratan maka akan langsung mendapatkan izin usaha. Namun yang perlu diperhatikan selain izin usaha, pelaku usaha juga harus mendapatkan terlebih dahulu izin operasional dan/atau izin komersial (pasal 1 ayat (8) PP No.24/2018).

Dengan perkembangan yang dilakukan oleh desa segarjaya khususna di bidang teknologi ini. Jadi kedepan nya desa segarjaya dapat menjadi tolak ukur kemajuan desa-desa lain nya. Tidak hanya di bidang teknologi tetapi juga di bidang lain nya, maka dari itu berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis memberikan judul artikel ini dengan judul **“Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada UMKM Segarjaya Berdasarkan Undang-Undang”**.

## Metode

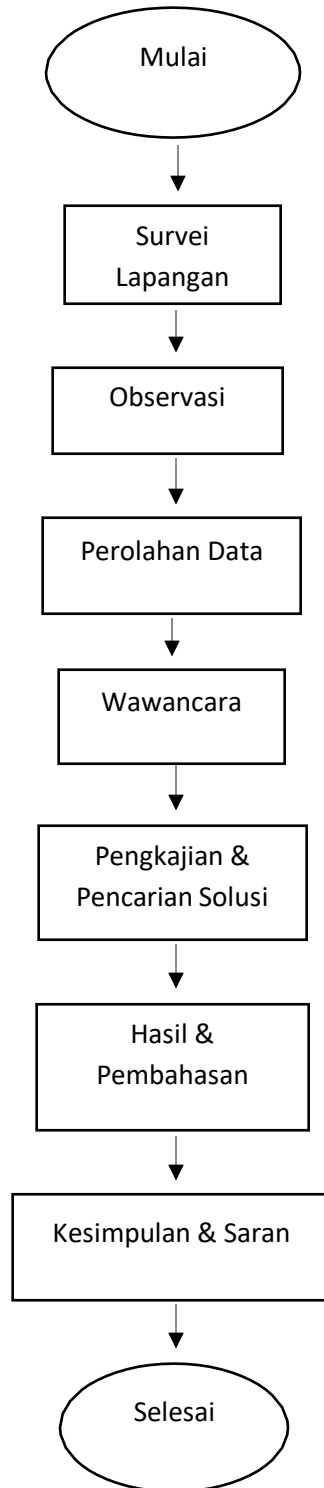
Lamanya pelaksanaan kajian ini adalah selama 1 bulan yaitu mulai dari tanggal 1 Juli 2021 sampai 31 Juli 2021, yang dilaksanakan di Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Target/sasaran yang menjadi fokus kajian adalah Sistem Pengembangan Digitalisasi pemerintahan Desa Kertasari dengan subjek kajian Digitalisasi Pemerintahan desa. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Nugrahani, 2014) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kajian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

### a. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan terhadap objek kepada UMKM yang belum mengetahui pengembangan digitalisasi dan juga tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB)

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan di lokasi kajian dengan pihak yang berhubungan dengan topik kajian yang diangkat, yaitu kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, UMKM Ibu Warsih serta UMKM Bapak Naman dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.



**Gambar 2. Desain Kegiatan**

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pada hasil observasi dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis maka hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dilaporkan adalah dengan dibuatkannya desain konsep atau rancang bangun Sistem Pengembangan Digitalisasi berbasis web di Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Sistem Pengembangan Digitalisasi ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan terkait hal-hal yang bersangkutan dengan UMKM desa. Adapun rancangan sistem pembuatan NIB berbasis web dan hasil riset sebagai berikut :



Gambar 3. Penyerahan NIB UMKM Terasi Jembret

Penelitian yang pertama ini dilakukan pada UMKM Terasi Ibu Warsih, UMKM Ibu Warsih merupakan UMKM yang didirikan tahun 2007. Awalnya Ibu Warsih ingin membangun usaha yang juga bisa membuka lowongan pekerjaan di sekitar rumahnya. Dalam menjalankan usahanya Ibu Warsih bersama suaminya dan empat karyawan Usaha Terasi ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan juga sering disebut oleh-oleh khas Khas Kabupaten Batu Jaya. Awalnya Ibu Warsih mengolah terasi ketika ada pesanan saja namun setelah melihat peningkatan pemesanan dan pendapatan yang dihasilkan setiap harinya akhirnya. Ibu Warsih berinisiatif menjual Terasi di rumahnya yang terletak di Desa Segar Jaya Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang. UMKM Ibu Warsih merupakan usaha yang berdiri sejak tahun 2007 milik pribadi. UMKM Ibu Warsih bergerak dibidang penjualan produk bahan makanan bersekala kecil dan oleh-oleh khas Kecamatan Batu Jaya.



Gambar 4. Penyerahan NIB UMKM Dodol Bapak Naman

Penelitian kedua dilakukan pada UMKM Dodol Bapak Naman, awalnya Bapak Naman tidak membuka usaha sendiri melainkan membantu saudaranya menjualkan dodol tersebut di Cikarang, akhirnya Bapak Naman membangun usaha sendiri ketika sudah mengetahui cara pengolahan dan pembuatan dodol tersebut, dan membuatnya ketika mendapatkan pesanan saja di rumahnya yang terletak di Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang namun setelah melihat peningkatan pemesanan dan mendapatkan penghasilan setiap harinya akhirnya Bapak Naman membangun usaha yang juga bisa membuka lowongan pekerjaan di sekitar rumahnya selain menjual dodol Bapak Naman juga menjual rempah-rempah dan kelapa muda, UMKM Bapak Naman bergerak di bidang penjualan bahan makanan.

Saat ini sistem penjualan pada pemilik UMKM terasi ibu warsih dan UMKM dodol Bapak Naman masih sederhana hal tersebut dikarenakan Ibu Warsih dan Bapak Naman belum mengetahui pentingnya pengembangan digitalisasi untuk menembangkan usahanya terutama dalam sistem penjualan. Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM adalah UU No. 20/2008. Dalam UU tersebut UMKM dijelaskan sebagai: *“perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”*

UMKM merupakan tonggak penting perekonomian Indonesia. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Maka dari itu dengan digitalisasi, UMKM bisa semakin berkembang dan akan terus bertahan di era serba teknologi saat ini. Salah satunya kesiapan para tenaga kerja dan kemampuan mereka untuk mengakses internet sehingga bisa membawa

bisnisnya *online*. digitalisasi bisa membawa banyak keuntungan bagi UMKM. Hal ini karena

sudah banyaknya konsumen yang beralih untuk menjalani pola hidup digital dan menggunakan metode *cashless* dalam aktivitas sehari-harinya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi UMKM untuk melakukan digitalisasi. Mulai dari pemasaran, menjangkau *customer*, informasi produk, menjaga loyalitas, hingga melayani konsumen. Untuk itu perlu adanya pengembangan digitalisasi seperti pendaftaran nomor induk berusaha (NIB) kepada para pemilik UMKM khususnya disini UMKM Ibu Warsih dan UMKM Bapak Naman.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Dalam melakukan sistem penjualan saat ini UMKM Ibu Warsih dan Bapak Naman di Desa Segar Jaya Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang belum menggunakan nomor induk berusaha (NIB) sebagai legalitas hak berusaha di Desa Segarjaya, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap pengembangan digitalisasi dan nomor induk berusaha (NIB) dan juga ibu warsih dan bapa naman menjelaskan mengenai ketidak tahuan tentang digitalisasi dan pengajuan nomor induk berusaha(NIB)maka dari itu penulis membuat pengajuan NIB dan sosialisasi digitalisasi guna untuk pengetahuan dan wawasan untuk bapa naman dan ibu warsih supaya tidak tertinggal dalam bidang usaha yang berbasis digitalisasi dan hak legalitas.

Maka berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini penulis merekomendasikan pada pemilik UMKM Terasi Ibu Warsih dan UMKM dodol bapa naman Desa Segar Jaya Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang sebagai berikut:

1. Menyimpan data perizinan dalam satu identitas

Pelaku usaha tidak perlu membawa berkas persyaratan yang begitu banyak untuk mengurus perizinan.

2. Memperoleh kelengkapan berkas usaha

Mengurus NIB hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Semua bisa di lakukan secara online.

3. Mendapat pendampingan usaha

UMKM yang memiliki NIB akan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendampingan dari pemerintah.

4. Memperoleh akses pemodalan

Memiliki NIB akan memudahkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.

5. Kesempatan mengikuti kegiatan pemberdayaan

Keuntungan kelima yakni memudahkan pemberdayaan dari pemerintahan pusat, daerah, dan lembaga lain.

6. Memangkas proses perizinan

Mengurus NIB tergolong sangat mudah dan praktis.

7. Mendapat kepastian dan perlindungan usaha

UMKM yang telah memiliki legalitas berupa NIB akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang sudah ditetapkan.

## Daftar Pustaka

<https://store.sirclo.com/blog/manfaatdigitalisasi/#:~:text=Digitalisasi%20UMKM%20membuat%20mereka%20lebih,bentuk%20adaptasi%20bisnis%20yang%20tepat.>

[http://sikeren.bphn.go.id/frontend/open\\_sub\\_regulasi/54](http://sikeren.bphn.go.id/frontend/open_sub_regulasi/54)

<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengertian-dan-cara-membuat-nib-untuk-pelaku-usaha>

OSS (2021). Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diakses melalui <https://oss.go.id/panduan?tab=0>

Kontan.co.id (2021). Usaha Mikro Kecil Semakin Banyak, BKPM Mencatat 1,2 Juta NIB Telah Diajukan, Melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/usaha-mikro-kecil-semakin-banyak-bkpm-catata-12-juta-nib-telah-diajukan>

Yuli Rahmini Suci (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/58432-ID-none.pdf>

<https://ui-login.oss.go.id/login?action=register&type=umk>